



P U T U S A N

Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ARIFIN alias ARI bin ABDUL
Tempat lahir : Sungai Tabuk
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Swadaya Rt.002 Rw.000 Kelurahan Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ARI bin ABDUL ditangkap pada tanggal 19 September 2019;

Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ARI bin ABDUL ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ARI Bin ABDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ARI Bin ABDUL dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah xiaomi Mi LED 4A 32Inch TV Androit Smart TV, 1 (satu) buah TCL TV LED 29inch L29D2950, 1 (satu) buah APPLE IPHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III, 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama (Indomart) melalui saksi Adisetyo Nugroho.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang meminta keadilan dan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa dengan sangat menyesal telah mengakui seluruh perbuatannya yang merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ARI Bin ABDUL RASYID, selaku Pramuniaga PT. INDOMARCO PRISMATAMA berdasarkan PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : 83.002175/ACL/PD/VII/2018, pada pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam 2019 bertempat di PT.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARCO PRISMATAMA ataupun kasir di Toko INDOMARET Angkasa II di jalan Angkasa kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pramuniaga di PT. INDOMARCO PRISMATAMA ataupun kasir di Toko INDOMART Angkasa II berdasarkan PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : 83.002175/ACL/PD/VII/2018 dan terdakwa bekerja sejak pada tanggal 16 Juni 2018, terdakwa berstatus sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai pramuniaga ataupun kasir dan terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapatkan upah berupa gaji dan besarnya sekitar Rp. 2.400.000, - (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada awal 2019 pada bulan Januari terdakwa menerima gaji mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.600.000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan adapun gaji tersebut terdakwa terima setiap di tanggal 28 di akhir bulan, dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang harus terdakwa lakukan adalah menjadi pramuniaga melayani pembeli, menyusun barang-barang didalam toko, menjaga kebersihan, dan menjadi kasir di Toko INDOMART secara bergantian.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 skj 23:00 wita sampai dengan jam 07:00 wita, saat itu terkena giliran jaga sebagai karyawan di Toko INDOMART bersama dengan Sdr.ADI SETYO NUGROHO sebagai asisten Kepala Toko. Kemudian skj 03:00 wita dini hari terdakwa memesan barang belanjaan di shopee berupa APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE sebesar Rp. 3.589.500, - (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga yang sama, TCL TV LED 29 Inch L29D2950 dan Xiaomi Mi LED 4A 32 Inch TV Android Smart TV sebesar Rp. 4.020.500, - (empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S-18-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 mm f/3.5-5.6 III sebesar Rp.4.127.500, - (empat juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB seharga Rp. 3.807.500, - (tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), PS3 Playstation 3 Super Slim Sony seharga Rp.2.400.500, - (dua juta empat ratus ribu lima ratus rupiah), yang terdakwa pesan satu persatu dengan pembayaran per item dengan cara terdakwa melakukan pembayaran melalui kasir Indomart dan pada saat itu terdakwa yang menjadi kasir, terdakwa masukan pembayaran virtual untuk pembayaran shopee, terus terdakwa masukan kode pembayaran dan keluar nominalnya belanjanya yaitu Rp. 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa gesekan kartu debit BCA terdakwa kemesin EDC, dan terdakwa input nominal yang ada di mesin EDC sebesar Rp. 28.000, - (dua puluh delapan ribu rupiah) saja setelah itu keluar struck yang ada di mesin EDC dan terdakwa masukan kode apr yang ada di struck EDC ke kasir, terus pembayaran selesai, dan selanjutnya pemesanan dan pembayaran seperti pemesanan yang pertama tersebut dan terdakwa melakukan hal tersebut hanya pada malam itu semua sekaligus.

- Bahwa Barang-barang hasil tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa jual kembali melalui Online seperti OLX, Instagram, Whatsapp dan barang-barang tersebut yaitu : 1 (satu) buah APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB, dan 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony kemudian uang dari hasil penjualan sebagian barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa tidak bekerja, dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa menjual barang-barang tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut terdakwa tetap bekerja sampai pada batas waktu pergantian SIP jaga yaitu jam 07:00 wita, setelah hari itulah terdakwa terakhir tidak masuk kantor lagi sampai saat terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian.

- Pada saat terdakwa melakukan hal tersebut (penggelapan dalam jabatan) tentunya terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari perusahaan sebelum atau setelah melakukan pemesanan barang-barang dari shopee yang terdakwa lakukan dengan menggunakan uang saldo yang ada di system computer kasir dan juga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai yang ada di laci kasir, dan pembayarannya dibebankan kepada perusahaan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada memberitahukan alasan terdakwa kepada pimpinan ataupun pihak perusahaan bahwa terdakwa tidak masuk kerja kembali di keesokan harinya.
- Bahwa dari pihak perusahaan setelah kejadian Tindak Pidana Penggelapan tersebut memang ada menghubungi terdakwa melalui telpon tetapi terdakwa tidak pernah menjawab telpon dari pihak perusahaan dan kemudian setelah 3 (tiga) hari terdakwa langsung mengganti No. telpon terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama (Indomart) atas kejadian tersebut sebesar Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ARI Bin ABDUL RASYID, pada pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam 2019 bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA ataupun kasir di Toko INDOMARET Angkasa II di jalan Angkasa kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pramuniaga di PT. INDOMARCO PRISMATAMA ataupun kasir di Toko INDOMART Angkasa II dan terdakwa bekerja sejak pada tanggal 16 Juni 2018, terdakwa berstatus sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai pramuniaga ataupun kasir dan terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapatkan upah berupa gaji dan besarannya sekitar Rp. 2.400.000, -

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



(dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada awal 2019 pada bulan Januari terdakwa menerima gaji mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.600.000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan adapun gaji tersebut terdakwa terima setiap di tanggal 28 di akhir bulan, dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang harus terdakwa lakukan adalah menjadi pramuniaga melayani pembeli, menyusun barang-barang didalam toko, menjaga kebersihan, dan menjadi kasir di Toko INDOMART secara bergantian.

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 skj 23:00 wita sampai dengan jam 07:00 wita, saat itu terkena giliran jaga sebagai karyawan di Toko INDOMART bersama dengan Sdr.ADI SETYO NUGROHO sebagai asisten Kepala Toko. Kemudian skj 03:00 wita dini hari terdakwa memesan barang belanjaan di shopee berupa APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE sebesar Rp. 3.589.500, - (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga yang sama, TCL TV LED 29 Inch L29D2950 dan Xiaomi Mi LED 4A 32 Inch TV Android Smart TV sebesar Rp. 4.020.500, - (empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S-18-55 mm f/3.5-5.6 III sebesar Rp.4.127.500, - (empat juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB seharga Rp. 3.807.500, - (tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), PS3 Playstation 3 Super Slim Sony seharga Rp.2.400.500, - (dua juta empat ratus ribu lima ratus rupiah), yang terdakwa pesan satu persatu dengan pembayaran per item dengan cara terdakwa melakukan pembayaran melalui kasir Indomart dan pada saat itu terdakwa yang menjadi kasir, terdakwa masukan pembayaran virtual untuk pembayaran shopee, terus terdakwa masukan kode pembayaran dan keluar nominalnya belanjanya yaitu Rp. 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa gesekan kartu debit BCA terdakwa kemesin EDC, dan terdakwa input nominal yang ada di mesin EDC sebesar Rp. 28.000, - (dua puluh delapan ribu rupiah) saja setelah itu keluar struck yang ada di mesin EDC dan terdakwa masukan kode apr yang ada di struck EDC ke kasir, terus pembayaran selesai, dan selanjutnya pemesanan dan pembayaran seperti pemesanan yang pertama tersebut dan terdakwa melakukan hal tersebut hanya pada malam itu semua sekaligus.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang hasil tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa jual kembali melalui Online seperti OLX, Instagram, Whatsapp dan barang-barang tersebut yaitu : 1 (satu) buah APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB, dan 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony kemudian uang dari hasil penjualan sebagian barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa tidak bekerja, dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut, terdakwa tetap bekerja sampai pada batas waktu pergantian SIP jaga yaitu jam 07:00 wita, setelah hari itulah terdakwa terakhir tidak masuk kantor lagi sampai saat terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian.
- Pada saat terdakwa melakukan hal tersebut (penggelapan dalam jabatan) tentunya terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari perusahaan sebelum atau setelah melakukan pemesanan barang-barang dari shopee yang terdakwa lakukan dengan menggunakan uang saldo yang ada di system computer kasir dan juga uang tunai yang ada di laci kasir, dan pembayarannya dibebankan kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada memberitahukan alasan terdakwa kepada pimpinan ataupun pihak perusahaan bahwa terdakwa tidak masuk kerja kembali di keesokan harinya.
- Bahwa dari pihak perusahaan setelah kejadian Tindak Pidana Penggelapan tersebut memang ada menghubungi terdakwa melalui telpon tetapi terdakwa tidak pernah menjawab telpon dari pihak perusahaan dan kemudian setelah 3 (tiga) hari terdakwa langsung mengganti No. telpon terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama (Indomart) atas kejadian tersebut sebesar Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. **ASEP SUHENDI Bin ENTIS SUTISNA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini sehubungan dengan diketahuinya telah terjadi perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 02.00 wita di toko Indomart Jl. Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 29 Maret 2019. Adapun yang telah di gelapkan oleh pelaku adalah uang saldo yang ada di system computer kasir dan juga uang tunai yang ada di laci kasir. Adapun pemilik uang tersebut adalah Indomarco Prismatama (Indomart);
- Bahwa adapun yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah salah seorang karyawan Indomart yang bernama ZAINAL ARIFIN. Adapun jumlah uang yang telah digelapkan olehnya berjumlah Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak yang bertugas di bagian pramuniaga toko Indomart dan saksi adalah atasan langsung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak tanggal 18 Juli 2018 atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melamar sebagai pramuniaga pada bulan Juli 2018 yang lalu di Kantor Pusat Banjarmasin dan kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa diterima dan langsung dilaksanakan training selama sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan setelah itu Terdakwa ditempatkan bekerja di toko Indomart Jl. Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Adapun Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya yang ditransferkan ke rekening Terdakwa setiap tanggal 28 setiap bulannya. Adapun besaran gaji yang diterima tergantung jumlah hari dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemburnya namun rata-rata tiap bulan menerima sebesar Rp.2.686.000, - (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya saksi dicat oleh pak CRISTMAS selaku admin virtual PT. Indomarco Prismatama (Indomart) bahwa pada bulan Januari 2019 ada selisih atau kurang setoran di toko Indomart Jl. Angkasa. Pada saat itu pak CRISTMAS menjelaskan bahwa dari detail transaksi di kasir ada uang yang ditransfer untuk pembayaran pembelian barang di shopee dengan nama pemesan yaitu Terdakwa dengan nama akun ARRYARB. Kemudian saksi memastikan lagi dengan membuka Facebook dan melihat akun an. ARRYARB yang mana dalam foto akun tersebut adalah foto Terdakwa. Kemudian pada saat saksi melakukan pengecekan di toko bersama dengan Sdr.ADI saksi juga menemukan di akun shopee pemesannya memang Terdakwa. Kemudian saksi dipanggil oleh pimpinan cabang Banjarmasin yaitu Sdr.HENDI SAPUTRA untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Setelah bertemu dengan pak HENDI dan pak CRISTMAS saksi diperlihatkan hasil audit bulan Januari 2019 bahwa ada selisih atau kurang setoran sebesar Rp.2.686.000, - (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada manager saksi pak FREDINATA SIPAYUNG mengenai hal tersebut dan oleh beliau saksi diperintahkan untuk menunggu saja keputusan dari pak HENDI. Kemudian pada hari itu saksi mendapatkan petunjuk dari pak HENDI bahwa saksi harus melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian sehingga pada malam itu saksi langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Barat untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa adapun menurut pak CRISTMAS bahwa uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan untuk membeli 8 (delapan) buah barang lewat aplikasi online shopee berupa 3 (tiga) buah Handphone merk Apple Iphone 6 plus 64 Gb, 2 (dua) buah televisi merk TCL ukuran 29inch dan Xiaomi ukuran 32 inch, 1 (satu) buah camera merk Canon, 2 (dua) buah Playstation 3 dan 4 merk Sony;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi juga tidak dilapori oleh Sdr.ADI bahwa ada uang tunai yang berkurang dan saat itu bagian admin yaitu pak DAUS sudah resign sehingga tidak ada yang melakukan audit. Pada saat itu keesokan harinya teman-teman Terdakwa ada menghubungi saksi bahwa Terdakwa tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi dan waktu saksi menelponnya juga tidak bisa di hubungi sehingga saat itu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berfikir bahwa ia sudah resign karena baru gaji dan saksi tidak curiga kepadanya;

- Bahwa adapun caranya yaitu pada saat ia bertugas malam bersama dengan Sdr.ADI skj 02:00 wita saat Sdr.ADI berada di gudang Sdr.ZAINAL ARIFIN menggunakan computer untuk melakukan transaksi pembelian ke shopee;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Indomarco Prismatama (Indomart) saat melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama (Indomart) atas kejadian tersebut sebesar Rp.2.686.000, - (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi II. **ADI SETYO NUGROHO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan diketahuinya telah terjadi perkara penggelapan;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 02.00 wita di toko Indomart Jl. Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun saksi baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 29 Maret 2019. Adapun yang telah di gelapkan oleh pelaku adalah uang saldo yang ada di system computer kasir dan juga uang tunai yang ada di laci kasir. Adapun pemilik uang tersebut adalah Indomarco Prismatama (Indomart);

- Bahwa adapun yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah salah seorang karyawan Indomart yang bernama ZAINAL ARIFIN. Adapun jumlah uang yang telah digelapkan olehnya berjumlah Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak yang bertugas di bagian pramuniaga toko Indomart dan saksi adalah atasan di toko Terdakwa dan juga teman bekerja;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak tanggal 18 Juli 2018 atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melamar sebagai pramuniaga pada bulan Juli 2018 yang lalu di Kantor Pusat Banjarmasin dan kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa diterima dan langsung dilaksanakan training selama sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan setelah itu Terdakwa ditempatkan bekerja di toko Indomart Jl. Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Adapun Terdakwa mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya yang ditransferkan ke rekening Terdakwa setiap tanggal 28 setiap bulannya. Adapun besaran gaji yang diterima tergantung jumlah hari dan lemburnya namun rata-rata tiap bulan menerima sebesar Rp.2.686.000, - (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 pak HENDI menghubungi kepala toko yaitu bu LENI dan menanyakan mengenai struk pembelian barang lewat virtual account pada bulan Januari 2019. Kemudian bu LENI menyuruh saksi untuk mencari struk bulan Januari tersebut namun saksi tidak menemukannya. Kemudian pak ASEP datang ke toko dan menanyakan hal yang sama dan pak ASEP menunjukkan data selisih atau kurang setoran yang mana dalam data tersebut ada akun shopee an. ARRYARB yang bertransaksi dan saksi langsung ingat karena sebelumnya saksi pernah melakukan transaksi atas kemauan ZAINAL ARIFIN dengan akun yang sama tersebut sehingga pada saat itu saksi mengatakan kepada pak ASEP bahwa itu adalah Sdr.ZAINAL ARIFIN. Kemudian saksi memastikan lagi dengan membuka Facebook dan melihat akun an. ARRYARB yang mana dalam foto akun tersebut adalah foto Sdr.ZAINAL ARIFIN. Kemudian saksi bersama dengan pak ASEP dipanggil oleh pimpinan cabang Banjarmasin yaitu Sdr.HENDI SAPUTRA untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Setelah bertemu dengan pak HENDI dan pak CRISTMAS saksi diperlihatkan hasil audit bulan Januari 2019 bahwa ada selisih atau kurang setoran sebesar Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah itu kemudian saksi dan Sdr ADI melaporkan hal tersebut kepada manager saksi pak FREDINATA SIPAYUNG mengenai hal tersebut dan oleh beliau saksi disuruh menunggu saja keputusan dari pak HENDI. Kemudian pada hari itu saksi mendapatkan petunjuk dari pak HENDI bahwa saksi harus melaporkan hal tersebut ke pihak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian sehingga pada malam itu saksi langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Barat untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa adapun menurut pak CRISTMAS bahwa uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan untuk membeli 8 (delapan) buah barang lewat aplikasi online shopee berupa 3 (tiga) buah Handphone merk Apple Iphone 6 plus 64 Gb, 2 (dua) buah televisi merk TCL ukuran 29inch dan Xiaomi ukuran 32 inch, 1 (satu) buah camera merk Canon, 2 (dua) buah Playstation 3 dan 4 merk Sony;

- Bahwa memang pada saat kejadian tersebut keesokan harinya ada kekurangan uang tunai sebesar Rp.200.000, - (dua ratus ribu) namun saksi tidak curiga karena biasanya memang kadang ada kesalahan hitung sehingga terjadi selisih dan kasir yang menombokinya dan saat itu saksi tidak lapor ke pak ASEP. Pada saat itu keesokan harinya Terdakwa tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi sehingga saat itu saksi berfikir bahwa ia sudah resign karena baru gaji dan saksi tidak curiga kepadanya;

- Bahwa adapun caranya yaitu pada saat ia bertugas malam bersama dengan saksi skj 02:00 wita saat saksi berada di gudang merapikan barang sedangkan Terdakwa menggunakan computer untuk melakukan transaksi pembelian ke shopee;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Indomarco Prismaatama (Indomart) saat melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismaatama (Indomart) atas kejadian tersebut sebesar Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III. **CRISTMAS ADI SAPUTRA Bin SUPRAYETNO**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan diketahuinya telah terjadi perkara penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia awalnya mengetahui kejadian tersebut yaitu pada pertengahan bulan Maret 2019 sekitar jam 13:00 wita di PT. Indomarco Prismatama (Indomart) di toko Indomart Angkasa II Jl. Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi adalah karyawan tetap di PT. Indomarco Prismatama sebagai Admin Virtual yang memegang Kalsel-Teng sebanyak 250 toko Indomart dan saksi sudah menjadi karyawan PT. Indomarco Prismatama selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah saksi melakukan Audit di Toko Indomart Jl. Angkasa II saksi belum mengetahui dari hasil audit tersebut tetapi terlihat ada pemesanan pembelian barang-barang melalui Online di shopee kemudian saksi menghubungi pihak shopee melalui e-mail dan dari sanalah saksi dan rekannya mengetahui bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa karyawan di Indomart;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di toko Indomart dan adapun hubungan mereka yaitu hanya sebatas rekan kerja saja karena kebetulan saksi juga di PT. Indomarco Prismatama sebagai Administrasi Bagian Audit Virtual;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui sudah berapa lama yang bersangkutan sudah bekerja di toko Indomart Angkasa II tetapi saksi mengetahui dari Sdr.ADI SETYO NUGROHO yang juga karyawan di Toko Indomart bahwa Terdakwa adalah karyawan baru bagian pramuniaga ataupun kasir;
- Bahwa mungkin awalnya Sdr.ZAINAL ARIFIN datang melamar pekerjaan PT. Indomarco Prismatama dengan memasukkan surat lamaran kerja ke Kantor TC Indomart Km.12.00. seperti yang lainnya dan untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya karena lain di bidang saksi mengenai penerimaan Karyawan di PT. Indomarco Prismatama. Dan yang saksi tahu dari Sdr.ADI SETYO NUGROHO bahwa Terdakwa telah menerima upah atau gaji pokok tetapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya karena yang bersangkutan sudah bekerja di Toko Indomart Angkasa II sebagai karyawan baru;
- Bahwa adapun cara sales Sdr.ZAINAL ARIFIN telah melakukan penggelapan setelah saksi melakukan Audit caranya yaitu Terdakwa melakukan pemesanan barang-barang melalui shopee pada saat bekerja dan yang bersangkutan pada saat itu di bagian kasir kemudian mendapatkan kode pembayaran dari pihak shopee kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan input data melalui Komputer yang ada di kasir untuk melakukan pembayaran dengan memasukkan kode yang di perolehnya dari shopee untuk kemudian diproses di computer kasir dan seharusnya konsumen menggesek kartu debit ke mesin EDC tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa dan menginput kode palsu yang tidak sesuai dari semua tagihan barang-barang ke shopee, dan pihak shopee sudah mengirimkan barang pesanan tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi melakukan audit Virtual di Toko Indomart Angkasa II telah terjadi selisih pelunasan bank dari sanalah saksi dan rekan mengetahui bahwa ada pemesanan barang-barang ke pihak shopee dan kemudian saksi meminta pihak shopee melalui e-mail dan ternyata diketahui disana yang memesan adalah an, ARRYARB dan diketahui juga dari Facebook yang bersangkutan;

- Bahwa konsumen harus membawa kode pembayaran kemudian akan di tanyakan oleh pramuniaga apakah akan membayar non tunai atau tunai, apabila konsumen akan membayar memakai debit toko harus bayar dulu barulah memproses pembayaran yang ditunjukkan dan proses pertama ditunjukkan kepada mesin EDC yang ada di toko Indomart setelah itu proses kedua barulah yang ditunjukkan ke alamat yang diminta setelah itu bila di struck sukses berarti proses berjalan lancar. Apabila ada faktur penjualan yang nilainya di atas Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) maka pihak sales meminta tanda tangan kepada supervisor sebagai bukti otorisasi;

- Bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur karena telah memesan barang melalui Online tetapi tidak membayar dan dibebankan kepada pihak perusahaan tempat dia bekerja PT Indomarco Prismatama, kemudian untuk karyawan maupun pramuniaga/kasir boleh memesan barang walaupun untuk keperluan pribadi tetapi harus di proseskan karyawan yang lain pada saat bekerja pada saat itu;

- Bahwa mungkin Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Indomarco Prismatama saat membuat Orderan barang-barang ke Shopee digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa saat dilihatkan kepada saksi 1 (satu) bendel laporan hasil Audit internal PT. Indomarco Prismatama saksi mengakui bahwa itu merupakan hasil temuan audit yang dilakukan oleh kantor cabang TC Indomart dan ditandatangani oleh Virtual Adm Jr Mrg. Bahwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut merupakan laporan pemesanan barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan Payername ARRYARB kepada pihak shopee;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama yang saksi ketahui berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.24.728.500, - (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan juga ditambah Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari laci kasir yang di akui sebagai transaksi tarik tunai dan jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau mendukung bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan terdakwa melakukan hal tersebut di Toko INDOMART Angkasa II Jl. Angkasa Pura Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang terdakwa gunakan untuk membayar tagihan kepada pihak Bank BCA karena terdakwa membeli barang-barang dari Shopee melalui debit BCA;
- Bahwa adapun pekerjaan terdakwa di PT. INDOMARCO PRISMATAMA adalah seorang pramuniaga ataupun kasir di Toko INDOMART Angkasa II dan terdakwa bekerja sejak tanggal 16 Juni 2018 dan sampai Terdakwa melakukan tindak Pidana Penggelapan pada tanggal 29 Januari 2019 jadi Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak Terdakwa masuk bekerja di perusahaan PT. INDOMARCO PRISMATAMA pada tanggal 16 Juni 2018, Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai pramuniaga ataupun kasir dan Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapatkan upah berupa gaji dan besarnya sekitar Rp. 2.400.000, - (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada awal 2019 pada bulan Januari terdakwa menerima gaji mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.600.000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan adapun gaji tersebut Terdakwa terima setiap di tanggal 28 di akhir bulan;

- Bahwa adapun uraian tugas dan tanggung jawab yang harus terdakwa lakukan adalah menjadi pramuniaga melayani pembeli, menyusun barang-barang didalam toko, menjaga kebersihan, dan menjadi kasir di Toko INDOMART secara bergantian;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 skj 23:00 wita sampai dengan jam 07:00 wita, saat itu terkena giliran jaga sebagai karyawan di Toko INDOMART bersama dengan Sdr.ADI SETYO NUGROHO sebagai asisten Kepala Toko. Kemudian skj 03:00 wita dini hari terdakwa memesan barang belanjaan di shopee berupa APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE sebesar Rp. 3.589.500, - (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga yang sama, TCL TV LED 29 Inch L29D2950 dan Xiaomi Mi LED 4A 32 Inch TV Android Smart TV sebesar Rp. 4.020.500, - (empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S-18-55 mm f/3.5-5.6 III sebesar Rp.4.127.500, - (empat juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB seharga Rp. 3.807.500, - (tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), PS3 Playstation 3 Super Slim Sony seharga Rp.2.400.500, - (dua juta empat ratus ribu lima ratus rupiah), yang terdakwa pesan satu persatu dengan pembayaran per item dengan cara terdakwa melakukan pembayaran melalui kasir Indomart dan pada saat itu terdakwa yang menjadi kasir, terdakwa masukan pembayaran virtual untuk pembayaran shopee, terus terdakwa masukan kode pembayaran dan keluar nominalnya belanjanya yaitu Rp. 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa gesekan kartu debit BCA terdakwa kemesin EDC, dan terdakwa input nominal yang ada di mesin EDC sebesar Rp. 28.000, - (dua puluh delapan ribu rupiah) saja setelah itu keluar struck yang ada di mesin EDC dan terdakwa masukan kode apr yang ada di struck EDC ke kasir, terus pembayaran selesai, dan selanjutnya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dan pembayaran seperti pemesanan yang pertama tersebut dan terdakwa melakukan hal tersebut hanya pada malam itu semua sekaligus;

- Bahwa Terdakwa mengetahui/mengerti cara tersebut awalnya karena ketika terjadinya kesalahan terhadap pembayaran melalui EDC, oleh seorang pembeli kemudian disitulah Terdakwa baru mengetahui cara tersebut tetapi kemudian Terdakwa menyalahgunakan untuk melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut ada yang Terdakwa pakai sendiri dan ada juga sebagian yang sudah Terdakwa jual;

- Bahwa barang-barang hasil tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa jual kembali melalui Online seperti OLX, Instagram, Whatsapp dan barang-barang tersebut yaitu : 1 (satu) buah APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB, dan 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony kemudian uang dari hasil penjualan sebagian barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama Terdakwa tidak bekerja, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut Terdakwa tetap bekerja sampai pada batas waktu pergantian SIP jaga yaitu jam 07:00 wita, setelah hari itulah Terdakwa terakhir tidak masuk kantor lagi sampai saat Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut (penggelapan dalam jabatan) tentunya terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun mendapatkan ijin dari perusahaan sebelum atau setelah melakukan pemesanan barang-barang dari shopee yang terdakwa lakukan dengan menggunakan uang saldo yang ada di system computer kasir dan juga uang tunai yang ada di laci kasir, dan pembayarannya dibebankan kepada perusahaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan alasan Terdakwa kepada pimpinan ataupun pihak perusahaan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja kembali di keesokan harinya;

- Bahwa dari pihak perusahaan setelah kejadian Tindak Pidana Penggelapan tersebut memang ada menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpn tetapi Terdakwa tidak pernah menjawab telpn dari pihak perusahaan dan kemudian setelah 3 (tiga) hari Terdakwa langsung mengganti No. telpn Terdakwa;

- Bahwa adapun motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu tergiur barang-barang elektronik yang bagus dan juga dikarenakan pergaulan sehari-hari dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut menggunakan uang saldo yang ada di system computer kasir dan juga uang tunai yang ada di laci kasir milik perusahaan untuk membayar barang-barang pesanan melalui Online hanya 1 (satu) kali saja pada saat hari kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa salah namun Terdakwa sengaja tetap melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan barang-barang elektronik mewah dan juga dikarenakan pergaulan;
- Bahwa adapun biasanya yang Terdakwa ketahui semasa Terdakwa masih menjadi karyawan di PT. INDOMARCO PRISMATAMA yaitu melalui Audit oleh perusahaan setiap 2 (dua) bulan sekali dan disitu tertera jelas yang bertanggung jawab adalah kasir yang bekerja pada saat itu adalah Terdakwa sendiri. Kemungkinan dari hasil Audit menunjukan minus pada saldo di mesin EDC dan tagihan dari pihak BCA di tujukan ke pada PT. IDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah xiaomi Mi LED 4A 32Inch TV Androit Smart TV, 1 (satu) buah TCL TV LED 29inch L29D2950, 1 (satu) buah APPLE IPHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III, 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 bulan Januari tahun 2019 sekitar jam 02.00 wita di toko Indomart Jl. Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun baru diketahui pada tanggal 29 Maret 2019. Adapun yang telah di gelapkan oleh pelaku adalah uang saldo yang ada di system computer kasir dan juga uang tunai yang ada di laci kasir. Adapun pemilik uang tersebut adalah Indomarco Prismatama (Indomart);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah salah seorang karyawan Indomart yang bernama ZAINAL ARIFIN. Jumlah uang yang telah digelapkan olehnya berjumlah Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Saksi ASEP SUHENDI menerangkan bahwa Sdr.ZAINAL ARIFIN adalah karyawan kontrak yang bertugas di bagian pramuniaga toko Indomart dan saksi ASEP SUHENDI adalah atasan langsung Sdr.ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa benar Sdr.ZAINAL ARIFIN sudah bekerja sejak tanggal 18 Juli 2018 atau sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa benar awalnya Sdr.ZAINAL ARIFIN melamar sebagai pramuniaga pada bulan Juli 2018 yang lalu di Kantor Pusat Banjarmasin dan kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelahnya Sdr.ZAINAL ARIFIN diterima dan langsung dilaksanakan training selama sekitar 1 (satu) minggu lamanya dan setelah itu Sdr.ZAINAL ARIFIN ditempatkan bekerja di toko Indomart Jl. Angkasa Kel.Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Adapun Sdr.ZAINAL ARIFIN mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya yang ditransferkan ke rekening Sdr.ZAINAL ARIFIN setiap tanggal 28 setiap bulannya. Adapun besaran gaji yang diterima tergantung jumlah hari dan lemburnya namun rata-rata tiap bulan menerima sebesar Rp.2.686.000, - (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi ASEP SUHENDI menerangkan bahwa pada awalnya saksi dichat oleh pak CRISTMAS selaku admin virtual PT. Indomarco Prismatama (Indomart) bahwa pada bulan Januari 2019 ada selisih atau kurang setoran di toko Indomart Jl. Angkasa. Pada saat itu pak CRISTMAS menjelaskan bahwa dari detail transaksi di kasir ada uang yang ditransfer untuk pembayaran pembelian barang di shopee dengan nama pemesan yaitu ZAINAL ARIFIN dengan nama akun ARRYARB. Kemudian saksi ASEP SUHENDI memastikan lagi dengan membuka Facebook dan melihat akun an. ARRYARB yang mana dalam foto akun tersebut adalah foto Sdr.ZAINAL ARIFIN. Kemudian pada saat saksi ASEP SUHENDI melakukan pengecekan di toko bersama dengan Sdr.ADI, saksi ASEP SUHENDI juga menemukan di akun shopee pemesannya memang Sdr.ZAINAL ARIFIN. Kemudian saksi ASEP SUHENDI dipanggil oleh pimpinan cabang Banjarmasin yaitu Sdr.HENDI SAPUTRA untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Setelah bertemu dengan pak HENDI dan pak CRISTMAS saksi ASEP SUHENDI diperlihatkan hasil audit bulan Januari 2019 bahwa ada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih atau kurang setoran sebesar Rp.2.686.000, - (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah itu saksi ASEP SUHENDI melaporkan hal tersebut kepada manager saksi pak FREDINATA SIPAYUNG mengenai hal tersebut dan oleh beliau saksi diperintahkan untuk menunggu saja keputusan dari pak HENDI. Kemudian pada hari itu saksi ASEP SUHENDI mendapatkan petunjuk dari pak HENDI bahwa ia harus melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian sehingga pada malam itu saksi ASEP SUHENDI langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Barat untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa benar adapun menurut pak CRISTMAS bahwa uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan untuk membeli 8 (delapan) buah barang lewat aplikasi online shopee berupa 3 (tiga) buah Handphone merk Apple Iphone 6 plus 64 Gb, 2 (dua) buah televisi merk TCL ukuran 29inch dan Xiaomi ukuran 32 inch, 1 (satu) buah camera merk Canon, 2 (dua) buah Playstation 3 dan 4 merk Sony;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi ASEP SUHENDI juga tidak dilapori oleh Sdr.ADI bahwa ada uang tunai yang berkurang dan saat itu bagian admin yaitu pak DAUS sedah resign sehingga tidak ada yang melakukan audit. Pada saat itu keesokan harinya teman-teman Sdr.ZAINAL ARIFIN ada menghubungi saksi ASEP SUHENDI bahwa Sdr.ZAINAL ARIFIN tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi dan waktu saksi ASEP SUHENDI menelponnya juga tidak bisa di hubungi sehingga saat itu saksi ASEP SUHENDI berfikir bahwa ia sudah resign karena baru gajian dan saksi ASEP SUHENDI tidak curiga kepadanya;
- Bahwa benar adapun caranya yaitu pada saat ia bertugas malam bersama dengan Sdr.ADI skj 02:00 wita saat Sdr.ADI berada di gudang Sdr.ZAINAL ARIFIN menggunakan computer untuk melakukan transaksi pembelian ke shopee;
- Bahwa benar Sdr.ZAINAL ARIFIN tidak ada meminta ijin kepada PT. Indomarco Prismatama (Indomart) saat melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar Saksi ASEP SUHENDI menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama (Indomart) atas kejadian tersebut sebesar Rp.2.686.000, - (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas melakukan perbuatan pidana melanggar :

Primair : Pasal 374 KUHP;

Subsidiar : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ARI bin ABDUL dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di PT. INDOMARCO PRISMATAMA ataupun kasir di Toko INDOMARET Angkasa II di jalan Angkasa kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ARI Bin ABDUL telah memesan 1 (satu) buah xiaomi Mi LED 4A 32Inch TV Androit Smart TV, 1 (satu) buah TCL TV LED 29inch L29D2950, 1 (satu) buah APPLE IPHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III, 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony dengan cara saat itu terkena giliran jaga sebagai karyawan di Toko INDOMART bersama dengan Sdr.ADI SETYO NUGROHO sebagai asisten Kepala Toko. Kemudian skj 03:00 wita dini hari terdakwa memesan barang belanjaan di shopee berupa APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE sebesar Rp. 3.589.500, - (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga yang sama, TCL TV LED 29 Inch L29D2950 dan Xiaomi Mi LED 4A 32 Inch TV Android Smart TV sebesar Rp. 4.020.500, - (empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S-18-55 mm f/3.5-5.6 III sebesar Rp.4.127.500, - (empat juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB seharga Rp. 3.807.500, - (tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), PS3 Playstation 3 Super Slim Sony seharga Rp.2.400.500, - (dua juta empat ratus ribu lima ratus rupiah), yang terdakwa pesan satu persatu dengan pembayaran per item dengan cara terdakwa melakukan pembayaran melalui kasir Indomart dan pada saat itu terdakwa yang menjadi kasir, terdakwa masukan pembayaran virtual untuk pembayaran shopee, terus terdakwa masukan kode pembayaran dan keluar nominalnya belanjannya yaitu Rp. 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa gesekan kartu debit BCA terdakwa kemesin EDC, dan terdakwa input nominal yang ada di mesin EDC sebesar Rp. 28.000, - (dua puluh delapan ribu rupiah) saja setelah itu keluar struck yang ada di mesin EDC dan terdakwa masukan kode apr yang ada di struck EDC ke kasir, terus pembayaran selesai, dan selanjutnya pemesanan dan pembayaran seperti pemesanan yang pertama tersebut dan terdakwa melakukan hal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya pada malam itu semua sekaligus, bahwa Barang-barang hasil tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa jual kembali melalui Online seperti OLX, Instagram, Whatsapp dan barang-barang tersebut yaitu : 1 (satu) buah APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB, dan 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony kemudian uang dari hasil penjualan sebagian barang-barang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa tidak bekerja, dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa menjual barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka jelas terlihat bahwa telah ada kesengajaan dan Terdakwa telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh persesuaian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pramuniaga di PT. INDOMARCO PRISMATAMA ataupun kasir di Toko INDOMART Angkasa II dan Terdakwa bekerja sejak pada tanggal 16 Juni 2018, terdakwa berstatus sebagai karyawan kontrak dengan jabatan sebagai pramuniaga ataupun kasir dan Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapatkan upah berupa gaji dan besarnya sekitar Rp. 2.400.000, - (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada awal 2019 pada bulan Januari Terdakwa menerima gaji mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.600.000, - (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan adapun gaji tersebut Terdakwa terima setiap di tanggal 28 di akhir bulan, dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang harus Terdakwa lakukan adalah menjadi pramuniaga melayani pembeli, menyusun barang-barang didalam toko, menjaga kebersihan, dan menjadi kasir di Toko INDOMART secara bergantian, cara terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 skj 23:00 wita sampai dengan jam 07:00 wita, saat itu terkena giliran jaga sebagai karyawan di Toko INDOMART bersama

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



dengan Sdr.ADI SETYO NUGROHO sebagai asisten Kepala Toko. Kemudian skj 03:00 wita dini hari Terdakwa memesan barang belanjaan di shopee berupa APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE sebesar Rp. 3.589.500, - (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga yang sama, TCL TV LED 29 Inch L29D2950 dan Xiaomi Mi LED 4A 32 Inch TV Android Smart TV sebesar Rp. 4.020.500, - (empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S-18-55 mm f/3.5-5.6 III sebesar Rp.4.127.500, - (empat juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB seharga Rp. 3.807.500, - (tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), PS3 Playstation 3 Super Slim Sony seharga Rp.2.400.500, - (dua juta empat ratus ribu lima ratus rupiah), yang Terdakwa pesan satu persatu dengan pembayaran per item dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran melalui kasir Indomart dan pada saat itu Terdakwa yang menjadi kasir, Terdakwa masukan pembayaran virtual untuk pembayaran shopee, terus Terdakwa masukan kode pembayaran dan keluar nominalnya belanjannya yaitu Rp. 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gesekan kartu debit BCA Terdakwa kemesin EDC, dan Terdakwa input nominal yang ada di mesin EDC sebesar Rp. 28.000, - (dua puluh delapan ribu rupiah) saja setelah itu keluar struck yang ada di mesin EDC dan Terdakwa masukan kode apr yang ada di struck EDC ke kasir, terus pembayaran selesai, dan selanjutnya pemesanan dan pembayaran seperti pemesanan yang pertama tersebut dan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya pada malam itu semua sekaligus, bahwa Barang-barang hasil tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa jual kembali melalui Online seperti OLX, Instagram, Whatsapp dan barang-barang tersebut yaitu : 1 (satu) buah APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB, dan 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony kemudian uang dari hasil penjualan sebagian barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama Terdakwa tidak bekerja, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa menjual barang-barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama (Indomart) atas kejadian tersebut sebesar



Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu dimana Terdakwa memesan barang belanjaan di shopee berupa APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE sebesar Rp. 3.589.500, - (tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga yang sama, TCL TV LED 29 Inch L29D2950 dan Xiaomi Mi LED 4A 32 Inch TV Android Smart TV sebesar Rp. 4.020.500, - (empat juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S-18-55 mm f/3.5-5.6 III sebesar Rp.4.127.500, - (empat juta seratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB seharga Rp. 3.807.500, - (tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), PS3 Playstation 3 Super Slim Sony seharga Rp.2.400.500, - (dua juta empat ratus ribu lima ratus rupiah), yang Terdakwa pesan satu persatu dengan pembayaran per item dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran melalui kasir Indomart dan pada saat itu Terdakwa yang menjadi kasir, Terdakwa masukan pembayaran virtual untuk pembayaran shopee, terus terdakwa masukan kode pembayaran dan keluar nominalnya belanjanya yaitu Rp. 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gesekan kartu debit BCA Terdakwa kemesin EDC, dan Terdakwa input nominal yang ada di mesin EDC sebesar Rp. 28.000, - (dua puluh delapan ribu rupiah) saja setelah itu keluar struck yang ada di mesin EDC dan Terdakwa masukan kode apr yang ada di struck EDC ke kasir, terus pembayaran selesai, dan selanjutnya pemesanan dan pembayaran seperti pemesanan yang pertama tersebut dan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya pada malam itu semua sekaligus, bahwa Barang-barang hasil tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut Terdakwa jual kembali melalui Online seperti OLX, Instagram, Whatsapp dan barang-barang tersebut yaitu : 1 (satu) buah APPLE I PHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Sony PS4 Slim Playstation 4 Slim 500GB, dan 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony kemudian uang dari hasil penjualan sebagian barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa tidak bekerja, dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa menjual

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar *Pasal 374 KUHP*;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Indomart Prisma (Indomart) atas kejadian tersebut sebesar Rp.24.928.500, - (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 405/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah xiaomi Mi LED 4A 32Inch TV Androit Smart TV, 1 (satu) buah TCL TV LED 29inch L29D2950, 1 (satu) buah APPLE IPHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE, 1 (satu) buah Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III, 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama (Indomart) melalui saksi Adisetyo Nugroho.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ARI bin ABDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah xiaomi Mi LED 4A 32Inch TV Androit Smart TV;
 - 1 (satu) buah TCL TV LED 29inch L29D2950;
 - 1 (satu) buah APPLE IPHONE 6 PLUS 64 GB-4G LTE;
 - 1 (satu) buah Canon EOS 4000D DSLR Camera EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PS3 Playstation 3 Super Slim Sony;

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama (Indomart) melalui saksi Adisetyo Nugroho.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ADNI RISA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H. MOCHAMAD
UMARYAJI,S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.